



PUTUSAN

Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IKSAN FADILA alias IKSAN bin JOJOK;
Tempat lahir : Tambak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambak RT 02 RW 01 Kecamatan Kuala Cenuku Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Bakhtiar. S.H, Janther S, S.H, Muhammad Al Nasri Nasution, S.H, Mudayansyah Simamora, S.H, Han Aulia

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H, M.H dan Ibrahim, S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pena Riau, beralamat di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat No.58 RT 001 / RW 002 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-PID/ADV-LBHPR/XI/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Register Nomor 18/SK/Pid/2024/PN Rgt tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN FADILA ALIAS IKSAN BIN JOJO bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKSAN FADILA ALIAS IKSAN BIN JOJO dengan Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp100.000.000,- (saratus juta rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos lengan panjang merek comfort basic ukuran L.
 - 1 (satu) helai sweter warna hitam lengan panjang dengan tulisan ESDBOY di bagian depan,tanpa merek dan ukuran.
 - 1 (satu) helai calana jumpsuit jeans panjang warna biru tanpa merek dan ukuran.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna orange tanpa merek dan ukuran.

1 (satu) helai bra warna orange tanpa merek dan ukuran.

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa IKSAN FADILA ALIAS IKSAN BIN JOJOK pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1402-LT-27012015-0008 tanggal 27 Januari 2015 dengan usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan tanggal kelahiran 3 Juni 2006) menggunakan media sosial Facebook meminta pertemanan pada akun Facebook milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu meminta informasi kepada teman-teman Terdakwa terkait kepribadian Anak Korban yang mana Terdakwa memperoleh informasi bahwa Anak Korban merupakan perempuan yang dapat diajak melakukan persetubuhan badan, selanjutnya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Terdakwa menerima permintaan pertemanan akun Facebook Anak Korban pada akun media sosial Facebook milik Terdakwa.-----

- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 Terdakwa menjalin komunikasi dengan Anak Korban melalui media sosial Whatsapp dengan tujuan Terdakwa dapat melakukan persetubuhan badan dengan Anak Korban dengan memberikan perhatian kepada Anak Korban selayaknya pasangan melakukan ikatan percintaan dan Terdakwa pernah bertanya kepada Anak Korban perihal apakah Anak Korban pernah melakukan persetubuhan badan dan Anak Korban menjawab tidak pernah.-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dihubungi Anak Korban dengan Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban untuk dapat menginap di rumah Terdakwa karena Anak Korban bertengkar dengan kakak Anak Korban.-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa Anak Korban memiliki ketertarikan kepada Terdakwa dan merasa memiliki kesempatan untuk melakukan persetubuhan badan dengan Anak Korban lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Masjid Raya di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan sesampainya Terdakwa di dekat Masjid Raya tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban menuju rumah Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa dan Anak Korban menuju perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Indragiri Hulu.-----

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di pondok tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban memasuki pondok tersebut yang mana tidak jauh pada pondok tersebut terdapat Saksi DIKA, Saksi SUPANDI dan DANDI merupakan teman dari Terdakwa yang menemani Terdakwa dan Anak Korban dalam melakukan persetubuhan.-----

- Bahwa selanjutnya pada pondok tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk berdampingan lalu Terdakwa mengarahkan kepada Anak Korban pada paha kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang dada Anak Korban dan mencium bibir dan leher Anak Korban yang mana Terdakwa berkata kepada Anak Korban "WA, TENANG SAJA KALAU ADA TERJADI SESUATU PADAMU AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB" selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk



membuka celana lalu Anak Korban membuka celana Anak Korban hingga sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahu badan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan melakukan penetrasi kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa sperma selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakan baju dan celana kembali.-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetujuan badan dengan Saksi DIKA, Saksi SUPANDI dan DANDI tetapi Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban ke rumah Anak Korban.-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Indrasari Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 371/2023/Rhs/IX/095 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, SpOG dan dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Tidak tampak kehamilan.
- b. Tampak keputihan di depan kemaluan. Selaput dara tidak utuh tampak luka seluruh selaput dara sampai ke dasar.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban. Dari hasil pemeriksaan ditemukan infeksi keputihan + trauma tumpul kemaluan.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa IKSAN FADILA ALIAS IKSAN BIN JOJOK pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1402-LT-27012015-0008 tanggal 27 Januari 2015 dengan usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan tanggal kelahiran 3 Juni 2006) menggunakan media sosial Facebook meminta pertemanan pada akun Facebook milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu meminta informasi kepada teman-teman Terdakwa terkait kepribadian Anak Korban yang mana Terdakwa memperoleh informasi bahwa Anak Korban merupakan perempuan yang dapat diajak melakukan perbuatan cabul, selanjutnya Terdakwa menerima permintaan pertemanan akun Facebook Anak Korban pada akun media sosial Facebook milik Terdakwa.-----
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 Terdakwa menjalin komunikasi dengan Anak Korban melalui media sosial Whatsapp dengan tujuan Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban dengan memberikan perhatian kepada Anak Korban selayaknya pasangan melakukan ikatan percintaan.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dihubungi Anak Korban dengan Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban untuk dapat menginap di rumah Terdakwa karena Anak Korban bertengkar dengan kakak Anak Korban.-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa Anak Korban memiliki ketertarikan kepada Terdakwa dan merasa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Masjid Raya di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan sesampainya Terdakwa di dekat Masjid Raya tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban menuju rumah Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa dan Anak Korban menuju perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Indragiri Hulu.-----
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di pondok tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban memasuki pondok tersebut yang mana tidak jauh pada pondok tersebut terdapat Saksi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



DIKA, Saksi SUPANDI dan DANDI merupakan teman dari Terdakwa yang menemani Terdakwa dan Anak Korban dalam perbuatan cabul.-----

- Bahwa selanjutnya pada pondok tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk berdampingan lalu Terdakwa mengarahkan kepada Anak Korban pada paha kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang dada Anak Korban dan mencium bibir dan leher Anak Korban yang mana Terdakwa berkata kepada Anak Korban "WA, TENANG SAJA KALAU ADA TERJADI SESUATU PADAMU AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB" selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lalu Anak Korban membuka celana Anak Korban hingga sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakan baju dan celana kembali.-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan Saksi DIKA, Saksi SUPANDI dan DANDI tetapi Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban ke rumah Anak Korban.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September sekira pukul 23.55 WIB Anak Korban berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi perpesanan WhatsApp dan pada saat itu Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban membeli bakso dan menyuruhnya untuk menjemput Anak Korban di tempat tinggal Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Anak Korban di tempat tinggal Anak Korban, kemudian kami pergi, namun Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke tempat membeli bakso melainkan membawa Anak Korban ke arah Desa Sungai Raya, di



tengah perjalanan ke arah Sungai raya, Anak Korban sampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak memiliki paket, sehingga akan sulit untuk menghubungi teman Anak Korban kalau pergi terlalu jauh, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa akan memberikan Anak Korban hotspot atau membelikan Anak Korban paket data, kemudian setibanya di sungai raya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memarkirkan motornya HONDA BEAT warna abu-abu BM 6525 BF di belakang pondok yang tidak jauh dari tepi jalan Hang Tuah dan di situ sudah ada dua orang teman Terdakwa yang sedang meminum tuak yang bernama DANDI dan DIKA dan Terdakwa bercakap-cakap dengan kedua temannya tersebut namun Anak Korban tidak dapat mendengar karena tidak diperbolehkan mendekat;

- Bahwa setelah mereka selesai bercerita, Terdakwa membawa Anak Korban ke pondok yang berada tidak jauh dari jalan Hang Tuah tersebut dan di situ mulai mengajak Anak Korban bercerita dan mengatakan minta "itu" Anak Korban sambil memegang dada Anak Korban dan langsung mencium bibir hingga leher Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di pondok tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban membuka celana Anak Korban hingga sebatas lutut dan setelah celana Anak Korban turun hingga selutut Anak Korban, Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahunya dan mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan spermanya di lantai pondok kemudian Terdakwa menyenter spermanya yang tumpah di pondok tersebut, dan Terdakwa berhenti sebentar dalam keadaan celana Anak Korban masih sebatas lutut kemaluannya masih dalam keadaan ereksi. Setelah beberapa menit, Terdakwa lalu memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya lagi di lantai pondok tersebut. setelah selesai, Anak Korban menaikkan celana Anak Korban dan Terdakwa juga menaikkan celananya. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang pondok dan menyuruh temannya yang bernama Saudara DIKA untuk membeli tuak, dan kembali ke pondok menjumpai Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara DIKA pun pergi membeli tuak bersama dengan seorang temannya yang Anak Korban tidak tahu Namanya dan setelah beberapa saat, mereka kembali ke pondok membawa tuak yang telah dibeli tersebut. Sesampainya Saudara DIKA di pondok, datang teman Terdakwa yang bernama Saudara DANDI menyuruh Anak Korban untuk meminum tuak, dan Anak Korban meminum tuak tersebut sedikit karena dipaksa oleh mereka. Setelah Anak Korban minum tuak tersebut, Saudara DIKA, Saudara DANDI dan seorang temannya tersebut pergi ke belakang pondok dan tinggallah Anak Korban berdua dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasanya temannya yang tiga orang itu juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan temannya yang tiga orang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dengan cara lari ke arah jalan tepi jalan, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menggendong Anak Korban kembali ke pondok, dan setibanya di pondok, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan menaikkan lagi celana Anak Korban dan Anak Korban lari lagi ke arah tepi jalan, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menggendong Anak Korban kembali ke pondok dan setibanya di pondok Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AWAS KALAU LARI LAGI, KALAU LARI AKU TINGGAL DI PONDOK INI SENDIRI" dan Terdakwa pun langsung membuka baju ke atas sampai leher, dan langsung menghisap dada bagian kanan Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap ke dada bagian kiri secara bergantian, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Anak Korban pun membuka celana Anak Korban sampai lutut, namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sampai bawah dengan menarik sedikit celana Anak Korban yang kemudian Anak Korban buka celana Anak Korban dan Anak Korban letakkan di sebelah kanan badan Anak Korban, kemudian Terdakwa pun membuka jaket Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil mencium bibir Anak Korban dan setelah akan ejakulas, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan sperma di lantai pondok. Setelah selesai Anak Korban ingin menaikkan celana Anak Korban, namun Terdakwa menahan tangan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Anak Korban agar tidak memasang celana Anak Korban, tidak lama setelah itu, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil menciumi bibir Anak Korban dan setelah akan ejakulasi, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan sperma di lantai pondok, setelah selesai Anak Korban ingin menaikkan celana Anak Korban lagi, namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat menaikkan celana Anak Korban dan tidak lama setelah itu, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali dan ketika Terdakwa ingin ejakulasi, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pondok. Kemudian berselang beberapa menit, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil menciumi bibir Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di lantai pondok. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang celana dan baju Anak Korban dan Anak Korban langsung memasang celana Anak Korban dan baju Anak Korban sembari Terdakwa memasang kembali celananya;

- Bahwa setelah kami selesai bersetubuh temannya yang bernama Saudara DANDI datang ke pondok untuk memkasa Anak Korban bersetubuh dengannya, namun Anak Korban menolak dan Saudara DANDI mengancam bahwa Terdakwa akan melapor ke Kepala Desa jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Saudara DANDI dan Saudara DANDI menyeret Terdakwa ke arah tepi jalan dan mengatakan "KALAU BUDAK TU TAK MAU BERSETUBUH DENGAN AKU, KALAU TAK KAU YANG KUBUNUH, BUDAK TU YANG KUBUNUH" dan Saudara DANDI memukul Terdakwa di bagian matanya, melihat hal tersebut Anak Korban lari ke arah rumah makan yang berada di tepi jalan tapi tidak melewati Saudara DANDI dan Terdakwa, Anak Korban lewat jalan lain yang berada di samping jalan tersebut dan di saat itu Anak Korban memberitahukan ke abang Anak Korban yang bernama BIBI melalui chat bahwa Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban kirimkan nomor WA Terdakwa kepada abang Anak Korban dan abang Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya mengantar Anak Korban pulang, kemudian Terdakwa menelepon Anak Korban dan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanya Anak Korban dimana, Anak Korban katakan bahwa Anak Korban di rumah makan warna hijau di tepi Jalan Lintas Rengat Tembilahan, tidak lama setelah itu Saudara DANDI, Saudara DIKA dan satu orang temannya datang ke rumah makan warna Hijau tersebut disusul oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor beat warna abu-abu BM 655 BF dan langsung mengantarkan Anak Korban ke Rengat di tepi danau dekat warung ALANG, dan setibanya di sana abang Anak Korban yang bernama BIBI telah menunggu Anak Korban dan abang Anak Korban emosi terhadap Terdakwa yang membawa Anak Korban keluar malam-malam dan terjadi keributan yang kemudian kami dibawa ke Mapolres Inhu;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengenakan baju warna hitam kemudian Anak Korban lapis dengan jaket warna hitam bertuliskan ESDBOY dan memakai celana Panjang jeans berwarna biru, serta dalam berupa BH berwarna coklat dan celana dalam berwarna oranye yang telah pudar;

- Bahwa kondisi penerangan di pondok saat itu dalam keadaan tidak ada pencahayaan karena di pondok tidak ada lampu bahkan di jalan poros juga tidak ada lampu jalan, hanya ada beberapa rumah di sekitaran pondok;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan mengisikan paket Anak Korban, sehingga ketika Terdakwa memebaringkan Anak Korban pertama kali dan menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak menolaknya, namun ketika Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban yang kedua kalinya, Anak Korban menolaknya hingga melarikan diri darinya, namun Terdakwa mengejar dan berhasil menangkap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban untuk menyetubuhinya yang mana pada saat ingin menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali, Anak Korban sudah berusaha melarikan diri darinya dan Terdakwa menangkap Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke pondok dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali mengeluarkan sperma;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum Persetubuhan itu terjadi namun Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi secara Intens melalui WhatsApp saja, dan baru pertama kali bertemu saat persetubuhan tersebut terjadi;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENDRY alias HEN bin (alm) KHAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi dari pernikahannya dengan sdr FITRIA SUSANTI, Anak Korban ANGGINI lahir di Rengat (Inhu) pada tanggal 3 Juni 2006 dan saat ini usia nya \pm 17 (kurang lebih sembilan belas) tahun;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.30 wib Saksi diberitahu oleh rekan Saksi bahwa anak Saksi sedang di polres inhu, kemudian Saksi langsung menuju mapolres inhu dan mendapati kabar bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi belum ada melakukan cek kesehatan mengenai kejadian yang dialami Anak Korban tersebut, namun berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa bahwa benar korban Anak Korban telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun berdasarkan keterangan dari Anak Korban, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa kemudian dibawa ke arah Desa tambak Kec. Kuala Cenaku Kab. inhu. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman-temannya dan merencanakan untuk menyetubuhi korban, kemudian Anak Korban dibawa ke sebuah pondok yang berada di Jl.Hang Tuah Desa Tambak kec. Kuala Cenaku Kab. inhu dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang 3 (tiga) orang teman dari Terdakwa mengancam untuk menyetubuhi korban dengan alasan apabila tidak mau bersetubuh akan dilaporkan ke pihak desa, karena korban merasa ketakutan dan berusaha menelfon abangnya dan meminta tolong untuk dijemput, Terdakwa mengantar Anak Korban ke Rengat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUHAR DIKA alias DIKA bin SAGIMIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengenal Anak Korban sebelumnya dan baru bertemu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, sebab Saksi nongkrong dan minum tuak dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama DANDI dan PANDI di sebuah pondok yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pondok tempat Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Pondok tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berada di Desa Sungai Raya, persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 02.00 wib;
 - Bahwa Terdakwa menjemput dan mengantar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan menjemput pacarnya, saat itu Saksi dan sdr. SUPANDI serta Terdakwa sedang mendekor di tempat hajatan tetangga Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 00.30 wib, Saksi yang sedang nongkrong bersama Saksi DANDI dan SUPANDI di tempat biasa nongkrong, bertemu Kembali dengan Terdakwa yang membawa Anak Korban, namun Terdakwa tidak berhenti melainkan langsung menuju sebuah pondok yang terletak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi nongkrong Bersama teman-temannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebab sekira pukul 02.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi dan teman-temannya lalu berkata "GANTIANLAH LAGI TUH, DEKATINLAH SI ANAK KORBAN TUH" yang mana maksud dari ucapan Terdakwa adalah menyuruh Saksi serta teman-temannya untuk menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa sekira pukul 02.45 wib, Saksi melihat Terdakwa memboceng Anak Korban dengan sepeda motor Saksi menuju arah Rengat;
 - Bahwa Saksi melihat pakaian yang di pakai oleh Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 adalah baju hitam lengan Panjang dna celana Panjang jeans warna biru;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap pembacaan keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



4. M. SUPANDI alias PANDI bin KHAIDIR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengenal Anak Korban sebelumnya dan baru bertemu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, sebab Saksi nongkrong dan minum tuak dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama SAKSI DANDI dan SAKSI DIKA di sebuah pondok yang berjarak kurang lebih 50 (Lima puluh) meter dari pondok tempat Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Pondok tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berada di Desa Sungai Raya. Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 02.00 wib;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Saksi sedang berbincang dan minum tuak dengan Saksi DANDI dan Saksi DIKA yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Pondok tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi sedang berada di tempat kenduri tetangganya Bersama Saksi DIKA kemudian Terdakwa datang dan meminjam sepeda motor Saksi DIKA dengan alasan akan menjemput perempuan. Saat itu Saksi mendengar Terdakwa menyuruh kami untuk ke tempat tongkrongan kami biasa dengan membawa tuak. Llau Terdakwa pun pergi dengan sepeda motor Saksi DIKA. Setelah acara selesai kemudian Saksi dna Saksi DIKA menuju tempat tongkrongan yang mana sebelumnya Saksi dan Saksi DIKA membeli tuak di Teluk Keladi. Dalam perjalanan Saksi dan Saksi DIKA bertemu dengan seorang teman lagi yang Bernama SAKSI DANDI kemudian ketiganya menuju Simpang Jalan Hang tuah untuk menunggu Terdakwa. Sekira pukul 02.00 wib terlihatlah Terdakwa melewati saksi dan teman-temannya di tempat tongkrongan dengan membonceng seorang perempuan yang tidak diketahui Namanya menuju pondok yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi dan temna-temannya nongkrong;
 - Bahwa dari tempat tongkrongan terlihat Terdakwa dan perempuan tersebut masuk kedalam pondok berdua, namun tidak terlihat aktifitas Terdakwa di pondok tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi sedang buang air kecil, terlihat Terdakwa mendatangi tempat tongkrongan dan terdengar sedikit suara besar dari SAKSI DANDI sambil menunjuk dada Terdakwa, namun apa yang di ucapkan oleh SAKSI DANDI dan TERDAKWA tidak terdengar jelas oleh Saksi. Kemudian Terdakwa Kembali menuju pondok dan tidak lama setelah Kembali ke Pondok terlihat Terdakwa membonceng perempuan tersebut menuju arah Rengat yang Saksi yakini bahwa Terdakwa mengantar perempuan tersebut pulang. Saksi, Saksi DANDI dan Saksi DIKA tetap di tongkrongan hingga sekira pukul 04.00 wib dan Kembali kerumah masing-masing;

Terhadap pembacaan keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ALFIAN ZUNAIDI SIREGAR Sp.OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa benar dirinya yang telah melakukan Tindakan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban pada tanggal 26 September 2023 atas permintaan dari Polres Inhu dengan Nomor pengantar : B/19/IX/2023/Reskrim, tanggal 25 September 2023;

- Ahli menerangkan bahwa jabatan dirinya saat ini adalah Kepala Ruangan dan Poli Kebidanan kemudian dirinya ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur RSUD Indrasari dengan nomor : 096/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

- Ahli menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Ilmu di bidang Kedokteran dan Kebidanan setelah menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara untuk Strata 1 dan kemudian dilanjutkan Ilmu Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Universitas Sumatera Utara;

- Ahli menerangkan bahwa saat Anak Korban pertama kali datang Ahli langsung melakukan amnesi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan USG di bagian perut dan di akhiri dengan melakukan pemeriksaan alat kelaminnya dengan metode melihat dan menyentuh bagian luar dari kemaluan Anak Korban dengan disaksikan oleh Ibu kandung Anak Korban yang ikut mengantar pada saat itu;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan tindakan Visum, kondisi Anak Korban tenang dan kondisi fisiknya baik-baik saja;
- Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan yang telah dilakukannya Ahli menemukan adanya infeksi keputihan pada alat kemaluan Anak Korban dan hymen (selaput dara) dari Anak Korban dalam keadaan luka hingga ke dasar dan hasil USG tidak menemukan adanya tanda-tanda kehamilan;
- Ahli menerangkan bahwa pada kasus luka di seluruh hymen seperti yang ditemukan pada alat kemaluan Anak Korban membuktikan bahwa luka tersebut sudah sampai dasar sehingga tidak terlihat lagi arah lukanya. Biasanya, kondisi luka yang masih dapat ditentukan arahnya mengindikasikan bahwa luka tersebut baru terbentuk atau baru terjadi bukan terjadi berulang kali;
- Ahli menerangkan bahwa dari kondisi Hymen pada kemaluan Anak Korban, Ahli menyimpulkan bahwa luka pada hymennya sudah lama terjadi dan berulang kali terjadi. Hal tersebut terlihat dari bentuk hymen yang sudah tidak utuh lagi sampai ke dasar dan tidak dapat dilihat lagi arah lukanya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ERDIANSYAH, SH.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Ahli menerangkan bahwa filosofi terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut karena anak seyogianya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan Negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut ditentukan. Semakin modern dan maju suatu Negara, seharusnya semakin besar perhatian negara dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hankam maupun aspek hukum;

- Orientasi utama dari perlindungan hukum yang diberikan negara dan Pemerintah tentunya bermuara pada kesejahteraan anak. Oleh Karena itu tanggung jawab negara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak diwujudkan dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah;

- Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud;

- Ahli menerangkan bahwa “atas dasar suka sama suka” tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum. Pelaku yang melakukan persetujuan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak](#), tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan pada anak. Posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain;

- Hal serupa juga dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene, dimana Majelis Hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara a quo berbeda normanya dengan ketentuan [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. KUHP, menurut hakim, mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP. Sehingga jika terjadinya persetujuan tersebut karena suka sama suka” antara korban dan pelaku maka unsur “pemaksaan” menjadi hilang. Lebih lanjut, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti “atas dasar suka sama



suka” dalam persetujuan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum, sedangkan, jika persetujuan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dan atas dasar suka sama suka serta dengan kesadaran penuh, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki tersebut. Lain halnya, jika salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana karena zina sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak (lihat Pasal 284 KUHP);

- Ahli menerangkan bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik itu karena suka sama suka, anak tidak merasa dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak merasa adanya tipu muslihat terhadapnya, tidak merasa dibohongi, atau tidak merasa dibujuk oleh tersangka tidak dapat menghapus pidana. Ini berarti “atas dasar suka sama suka” dalam persetujuan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum;

- Ahli menerangkan bahwa Selanjutnya ada berapa yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjerat pelaku dengan hukuman/sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan persetujuan atas dasar hubungan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap wanita yang belum dewasa adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Kdi.
- 2) Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.SPG.
- 3) Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2012/PN.LP.SR.
- 4) Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.PLW.

- Ahli menerangkan bahwa penjabaran unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

- Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Setiap Orang, Dengan sengaja, Melakukan tipu muslihat,



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologis diatas bahwa fakta tersebut memenuhi unsur dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Fase membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- Pertama, bahwa Terdakwa, merupakan ketagori "Setiap Orang" yang merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena pertama keadaan jiwa Terdakwa, sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa Terdakwa, sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. Ketiga pada Terdakwa, tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

- Kedua bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan Dengan Sengaja, karena Terdakwa, mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang untuk dilakukannya, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain melihat letak unsur dengan sengaja mendahului unsur perbuatan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya maka tidak diragukan lagi, bahwa Terdakwa, menghendaki untuk melakukan persetujuan, kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan;

- Ketiga, berdasarkan kronologis diatas walaupun perbuatan tersebut atas dasar "atas dasar suka sama suka" tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum. Terdakwa, yang melakukan persetujuan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Keempat, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan pada anak. Posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain;
- Kelima, menurut UU Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti "atas dasar suka sama suka" dalam persetujuan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum;
- Keenam, bahwa berdasarkan kronologis diatas bahwa Terdakwa, yang melakukan bujuk rayu walaupun perbuatan tersebut atas dasar "atas dasar suka sama suka" tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum. Terdakwa, yang melakukan persetujuan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Ketujuh, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan delik biasa, walaupun ada perdamaian antara korban dan pelaku tidak menghapus pidana. Artinya proses perkara pidananya tetap dapat diproses/dilanjutkan;
- Ahli menerangkan bahwa pelaku pencabulan dapat di pidana meskipun korban telah berdamai dengan pelaku. Hal ini dikarenakan pencabulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk delik biasa, sehingga proses hukum tetap berlanjut walaupun pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik itu karena suka sama suka, anak tidak merasa dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak merasa adanya tipu muslihat terhadapnya, tidak merasa dibohongi, atau tidak merasa dibujuk oleh tersangka tidak dapat menghapus pidana. Ini berarti "atas dasar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka sama suka” dalam persetujuan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 Terdakwa mendapat chat dari Anak Korban yang meminta untuk di jemput karena Anak Korban ingin tidur di rumah Terdakwa direnakan Anak Korban berkelahi dengan kakaknya. Terdakwa menjemput Anak Korban di Mesjid Raya Rengat dengan menggunakan Sepeda motor milik temannya yang bernama Saksi Dika, setelah dijemput Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke arah Desa Sungai Raya, dan berhenti di sebuah pondok yang terletak di tepi jalan namun keadaan sekitarnya sepi;
- Bahwa sebelum menjemput Anak Korban, Terdakwa memberitahukan kepada temannya yang Bernama Saksi Dika dan Pandi untuk menunggu di tempat mereka biasa nongkrong tepatnya di Simpang Jalan Hang Tuah Ds. Sungai raya;
- Bahwa Saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di pondok, Saksi Dika, Sdr. Pandi dan Saksi DANDI berada di simpang jalan hang tuah yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pondok tersebut;
- Bahwa yang membawa dan menyetubuhi Anak Korban hanyalah Terdakwa sendiri, sementara ketiga temannya hanya minum dan berbincang di Simpang jalan hang tuah yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari pondok tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mencabuli Anak Korban dengan cara mencium bibir dan memegang serta meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan menurunkan celananya hingga sebatas lutut lalu Anak Korban berbaring di lantai pondok. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu menindih tubuh Anak Korban dan mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa langsung menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu dari alat kelaminnya keluar cairan sperma yang jatuh di lantai pondok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban bahwa 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi Dandi, Saksi Dika dan Pandi juga ingin menyetubuhi Anak Korban. Namun Anak Korban menolak dan menyatakan tidak bersedia untuk disetubuhi oleh ketiga orang teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa posisi saat bersetubuh yaitu Anak Korban berbaring lalu Terdakwa menaikkan kedua kaki Anak Korban tanpa di buka (dikangkangkan) lalu dari sela-sela paha tersebut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan kemaluannya untuk mengeluarkan cairan sperma di lantai pondok;
- Bahwa saat di setubuhi, Anak Korban sempat berkata "SAKIT, SAKIT" namun hal tersebut hanya sebentar saja;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya sebab Anak Korban menolak untuk di setubuhi oleh ketiga teman Terdakwa tersebut, dan Anak Korban beralasan bahwa dirinya takut dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta pertemanan di Facebook, saat itu sebelum Terdakwa menerima pertemanannya Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban adalah cewek yang bisa di ajak bersetubuh atau bahasa gaulnya disebut "CEWEK BISPAK". Mengetahui hal tersebut, Terdakwapun menerima pertemanan Anak Korban dan berlanjut komunikasi di WhatsApp yang mana tujuan Terdakwa menerima pertemanan tersebut yaitu agar suatu saat Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban, karena belum ada kesempatan bertemu, Terdakwapun menjaga komunikasi dengan Anak Korban dan berupaya memberikan perhatian kepada Anak Korban, hingga akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 Terdakwa di hubungi oleh Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan Anak Korban juga mengatakan ingin tidur dirumah Terdakwa, disaat itu lah Terdakwa merasa bahwa Terdakwa memiliki kesempatan untuk bersetubuh dengan Anak Korban. Apa lagi Terdakwa melihat Anak Korban sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda ketertarikan kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa semakin yakin jika Anak Korban akan bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk menyetubui Anak Korban pada saat Terdakwa menjemput Anak Korban tersebut sehingga Terdakwa mau

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



menjemputnya namun setelah sampai di lokasi tersebut barulah Terdakwa bisa melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak Korban duduk berdampingan dengan Terdakwa dibagian luar pondok tempat nya di bangku yang berjarak tidak berjauhan dengan pondok tempat kami melakukan persetujuan setelah sekian lama bercengkerama Anak Korban merasa ngantuk dan Terdakwa pun mengarahkan kepalanya dengan tangan Terdakwa agar berbaring dipaha Terdakwa kemudian Terdakwa berciuman bibir dengan Anak Korban selama 2 menit dan kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "wa main yok?" dan Terdakwa dan Anak Korban pindah tempat ke sebuah pondok yang berada tidak jauh dar tempat sebelumnya namun pada saat sebelum melakukan persetujuan supaya Anak Korban merasa nyaman dan tenang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban tersebut "WA, tenang saja kalau ada terjadi sesuatu padamu aku akan bertanggung jawab" dan kami pun langsung melakukan hubungan badan dengan posisi Anak Korban di bawah dengan baju terbuka setengan, celana pun dibuka hanya setengah sebatas lutut dan Terdakwa di posisi di atas Anak Korban dengan baju tetap terpasang, celana Terdakwa turun kan juga setengah sebatas bagian lutut. Hal itu kami lakukan tidak membuka semua pakaian pabila ada orang yang datang pada saat kami melakukan persetujuan tersebut bisa dengan segera memasang kembali baju kami seolah tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 371/2023/Rhs/IX/095 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, SpOG dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan infeksi keputihan + trauma tumpul kemaluan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-27012015-0008 tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban lahir di Rengat pada tanggal 3 Juni 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos lengan panjang merek Comfort basic ukuran L;
- 1 (satu) helai sweter warna hitam lengan panjang dengan tulisan ESDBOY di bagian depan, tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai calana jumpsuit jeans panjang warna biru tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai bra warna orange tanpa merek dan ukuran;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban meminta pertemanan di Facebook, saat itu sebelum Terdakwa menerima pertemanannya Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban adalah cewek yang bisa di ajak bersetubuh atau bahasa gaulnya disebut "CEWEK BISPAK". Mengetahui hal tersebut, Terdakwapun menerima pertemanan Anak Korban dan berlanjut komunikasi di WhatsApp yang mana tujuan Terdakwa menerima pertemanan tersebut yaitu agar suatu saat Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban, karena belum ada kesempatan bertemu, Terdakwapun menjaga komunikasi dengan Anak Korban dan berupaya memberikan perhatian kepada Anak Korban, apa lagi Terdakwa melihat Anak Korban sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda ketertarikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin yakin jika Anak Korban akan bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 September sekira pukul 23.55 WIB Anak Korban berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi perpesanan WhatsApp dan pada saat itu Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban membeli bakso dan menyuruhnya untuk menjemput Anak Korban di tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Anak Korban di tempat tinggal Anak Korban, kemudian kami pergi, namun Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke tempat membeli

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



bakso melainkan membawa Anak Korban ke arah Desa Sungai Raya, di tengah perjalanan ke arah Sungai raya, Anak Korban sampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak memiliki paket, sehingga akan sulit untuk menghubungi teman Anak Korban kalau pergi terlalu jauh, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa akan memberikan Anak Korban hostpot atau membelikan Anak Korban paket data, kemudian setibanya di sungai raya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memarkirkan motornya HONDA BEAT warna abu-abu BM 6525 BF di belakang pondok yang tidak jauh dari tepi jalan Hang Tuah dan di situ sudah ada dua orang teman Terdakwa yang sedang meminum tuak yang bernama DANDI dan DIKA dan Terdakwa bercakap-cakap dengan kedua temannya tersebut namun Anak Korban tidak dapat mendengar karena tidak diperbolehkan mendekat;

- Bahwa setelah mereka selesai bercerita, Terdakwa membawa Anak Korban ke pondok yang berada tidak jauh dari jalan Hang Tuah tersebut dan di situ mulai mengajak Anak Korban bercerita dan mengatakan minta "itu" Anak Korban sambil memegang dada Anak Korban dan langsung mencium bibir hingga leher Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di pondok tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban membuka celana Anak Korban hingga sebatas lutut dan setelah celana Anak Korban turun hingga selutut Anak Korban, Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahunya dan mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan spermanya di lantai pondok kemudian Terdakwa menyenter spermanya yang tumpah di pondok tersebut, dan Terdakwa berhenti sebentar dalam keadaan celana Anak Korban masih sebatas lutut kemaluannya masih dalam keadaan ereksi. Setelah beberapa menit, Terdakwa lalu memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya lagi di lantai pondok tersebut. setelah selesai, Anak Korban menaikkan celana Anak Korban dan Terdakwa juga menaikkan celananya. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang pondok dan menyuruh temannya yang bernama Saudara DIKA untuk membeli tuak, dan kembali ke pondok menjumpai Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saudara DIKA pun pergi membeli tuak bersama dengan seorang temannya yang Anak Korban tidak tahu Namanya dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



setelah beberapa saat, mereka kembali ke pondok membawa tuak yang telah dibeli tersebut. Sesampainya Saudara DIKA di pondok, datang teman Terdakwa yang bernama Saudara DANDI menyuruh Anak Korban untuk meminum tuak, dan Anak Korban meminum tuak tersebut sedikit karena dipaksa oleh mereka. Setelah Anak Korban minum tuak tersebut, Saudara DIKA, Saudara DANDI dan seorang temannya tersebut pergi ke belakang pondok dan tinggallah Anak Korban berdua dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasanya temannya yang tiga orang itu juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan temannya yang tiga orang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dengan cara lari ke arah jalan tepi jalan, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menggendong Anak Korban kembali ke pondok, dan setibanya di pondok, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan menaikkan lagi celana Anak Korban dan Anak Korban lari lagi ke arah tepi jalan, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menggendong Anak Korban kembali ke pondok dan setibanya di pondok Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AWAS KALAU LARI LAGI, KALAU LARI AKU TINGGAL DI PONDOK INI SENDIRI" dan Terdakwa pun langsung membuka baju ke atas sampai leher, dan langsung menghisap dada bagian kanan Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap ke dada bagian kiri secara bergantian, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Anak Korban pun membuka celana Anak Korban sampai lutut, namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sampai bawah dengan menarik sedikit celana Anak Korban yang kemudian Anak Korban buka celana Anak Korban dan Anak Korban letakkan di sebelah kanan badan Anak Korban, kemudian Terdakwa pun membuka jaket Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil mencium bibir Anak Korban dan setelah akan ejakulias, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan sperma di lantai pondok. Setelah selesai Anak Korban ingin menaikkan celana Anak Korban, namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban agar tidak memasang celana Anak Korban, tidak lama setelah itu, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil menciumi bibir Anak Korban dan setelah akan ejakulasi, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan sperma di lantai pondok, setelah selesai Anak Korban ingin menaikkan celana Anak Korban lagi, namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat menaikkan celana Anak Korban dan tidak lama setelah itu, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali dan ketika Terdakwa ingin ejakulasi, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pondok. Kemudian berselang beberapa menit, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil menciumi bibir Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di lantai pondok. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang celana dan baju Anak Korban dan Anak Korban langsung memasang celana Anak Korban dan baju Anak Korban sembari Terdakwa memasang kembali celananya;

- Bahwa setelah kami selesai bersetubuh temannya yang bernama Saudara DANDI datang ke pondok untuk memkasa Anak Korban bersetubuh dengannya, namun Anak Korban menolak dan Saudara DANDI mengancam bahwa Terdakwa akan melapor ke Kepala Desa jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Saudara DANDI dan Saudara DANDI menyeret Terdakwa ke arah tepi jalan dan mengatakan "KALAU BUDAK TU TAK MAU BERSETUBUH DENGAN AKU, KALAU TAK KAU YANG KUBUNUH, BUDAK TU YANG KUBUNUH" dan Saudara DANDI memukul Terdakwa di bagian matanya, melihat hal tersebut Anak Korban lari ke arah rumah makan yang berada di tepi jalan tapi tidak melewati Saudara DANDI dan Terdakwa, Anak Korban lewat jalan lain yang berada di samping jalan tersebut dan di saat itu Anak Korban memberitahukan ke abang Anak Korban yang bernama BIBI melalui chat bahwa Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban kirimkan nomor WA Terdakwa kepada abang Anak Korban dan abang Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya mengantar Anak Korban pulang, kemudian Terdakwa menelepon Anak Korban dan menanya Anak Korban dimana, Anak Korban katakan bahwa Anak Korban di rumah makan warna hijau di tepi Jalan Lintas Rengat Tembilahan, tidak lama setelah itu Saudara DANDI, Saudara DIKA dan satu orang temannya datang ke rumah makan warna Hijau tersebut disusul oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor beat warna abu-abu BM 655 BF dan langsung mengantarkan Anak Korban ke Rengat di tepi danau dekat warung ALANG, dan setibanya di sana abang Anak Korban yang bernama BIBI telah menunggu Anak Korban

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dan abang Anak Korban emosi terhadap Terdakwa yang membawa Anak Korban keluar malam-malam dan terjadi keributan yang kemudian kami dibawa ke Mapolres Inhu;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengenakan baju warna hitam kemudian Anak Korban lapis dengan jaket warna hitam bertuliskan ESDBOY dan memakai celana Panjang jeans berwarna biru, serta dalam berupa BH berwarna coklat dan celana dalam berwarna oranye yang telah pudar;

- Bahwa kondisi penerangan di pondok saat itu dalam keadaan tidak ada pencahayaan karena di pondok tidak ada lampu bahkan di jalan poros juga tidak ada lampu jalan, hanya ada beberapa rumah di sekitaran pondok;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum Persetubuhan itu terjadi namun Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi secara Intens melalui WhatsApp saja, dan baru pertama kali bertemu saat persetubuhan tersebut terjadi;

- Bahwa menurut Ahli dr. ALFIAN ZUNAIDI SIREGAR Sp. OG yang telah melakukan Tindakan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban pada tanggal 26 September 2023 menerangkan bahwa saat Anak Korban pertama kali datang Ahli langsung melakukan amnesi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan USG di bagian perut dan di akhiri dengan melakukan pemeriksaan alat kelaminnya dengan metode melihat dan menyentuh bagian luar dari kemaluan Anak Korban dengan disaksikan oleh Ibu kandung Anak Korban yang ikut mengantar pada saat itu, dari pemeriksaan yang telah dilakukannya Ahli menemukan adanya infeksi keputihan pada alat kemaluan Anak Korban dan hymen (selaput dara) dari Anak Korban dalam keadaan luka hingga ke dasar dan hasil USG tidak menemukan adanya tanda-tanda kehamilan, luka di seluruh hymen seperti yang ditemukan pada alat kemaluan Anak Korban membuktikan bahwa luka tersebut sudah sampai dasar sehingga tidak terlihat lagi arah lukanya. Biasanya, kondisi luka yang masih dapat ditentukan arahnya mengindikasikan bahwa luka tersebut baru terbentuk atau baru terjadi bukan terjadi berulang kali, hal tersebut terlihat dari bentuk hymen yang sudah tidak utuh lagi sampai ke dasar dan tidak dapat dilihat lagi arah lukanya;

- Bahwa menurut Ahli ERDIANSYAH, SH.,MH bahwa berdasarkan kronologis diatas bahwa fakta tersebut memenuhi unsur dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan Pasal 81

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Terdakwa, yang melakukan bujuk rayu walaupun perbuatan tersebut atas dasar "atas dasar suka sama suka" tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum. Terdakwa, yang melakukan persetujuan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/2023/Rhs/IX/095 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, SpOG dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan infeksi keputihan + trauma tumpul kemaluan;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-27012015-0008 tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban lahir di Rengat pada tanggal 3 Juni 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal pemeriksaan perkara ini yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan, serta Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, serta pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat adalah **IKSAN FADILA alias IKSAN bin JOJOK** maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbukti unsur tersebut;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 261 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah harus dipakai banyak-banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban meminta pertemanan di Facebook, saat itu sebelum Terdakwa menerima pertemanannya Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban adalah cewek yang bisa di ajak bersetubuh atau bahasa gaulnya disebut "CEWEK BISPAK". Mengetahui hal tersebut, Terdakwapun menerima pertemanan Anak Korban dan berlanjut komunikasi di WhatsApp yang mana tujuan Terdakwa menerima pertemanan tersebut yaitu agar suatu saat Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban, karena belum ada kesempatan bertemu, Terdakwapun menjaga komunikasi dengan Anak Korban dan berupaya memberikan perhatian kepada Anak Korban, apa lagi Terdakwa melihat Anak Korban sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda ketertarikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin yakin jika Anak Korban akan bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 September sekira pukul 23.55 WIB Anak Korban berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi perpesanan WhatsApp dan pada saat itu Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban membeli bakso dan menyuruhnya untuk menjemput Anak Korban di tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Anak Korban di tempat tinggal Anak Korban, kemudian kami pergi, namun Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke tempat membeli bakso melainkan membawa Anak Korban ke arah Desa Sungai Raya, di tengah perjalanan ke arah Sungai raya, Anak Korban sampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak memiliki paket, sehingga akan sulit untuk menghubungi teman Anak Korban kalau pergi terlalu jauh, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa akan memberikan Anak Korban hotspot atau membelikan Anak Korban paket data, kemudian setibanya di sungai raya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memarkirkan motornya HONDA BEAT warna abu-abu BM 6525 BF di belakang pondok yang tidak jauh dari tepi jalan Hang Tuah dan di situ sudah ada dua orang teman Terdakwa yang sedang meminum tuak yang bernama DANDI dan DIKA dan Terdakwa bercakap-cakap dengan kedua temannya tersebut namun Anak Korban tidak dapat mendengar karena tidak diperbolehkan mendekat;
- Bahwa setelah mereka selesai bercerita, Terdakwa membawa Anak Korban ke pondok yang berada tidak jauh dari jalan Hang Tuah tersebut dan di situ mulai mengajak Anak Korban bercerita dan mengatakan minta "itu" Anak Korban sambil memegang dada Anak Korban dan langsung mencium bibir hingga leher Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di pondok tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban membuka celana Anak Korban hingga sebatas lutut dan setelah celana Anak Korban turun hingga selutut Anak Korban, Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahunya dan mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan spermanya di lantai pondok kemudian Terdakwa menyenter spermanya yang tumpah di pondok tersebut, dan Terdakwa berhenti sebentar dalam keadaan celana Anak Korban masih sebatas lutut kemaluannya masih dalam keadaan ereksi. Setelah beberapa menit,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Terdakwa lalu memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya lagi di lantai pondok tersebut. setelah selesai, Anak Korban menaikkan celana Anak Korban dan Terdakwa juga menaikkan celananya. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang pondok dan menyuruh temannya yang bernama Saudara DIKA untuk membeli tuak, dan kembali ke pondok menjumpai Anak Korban;

- Bahwa kemudian Saudara DIKA pun pergi membeli tuak bersama dengan seorang temannya yang Anak Korban tidak tahu Namanya dan setelah beberapa saat, mereka kembali ke pondok membawa tuak yang telah dibeli tersebut. Sesampainya Saudara DIKA di pondok, datang teman Terdakwa yang bernama Saudara DANDI menyuruh Anak Korban untuk meminum tuak, dan Anak Korban meminum tuak tersebut sedikit karena dipaksa oleh mereka. Setelah Anak Korban minum tuak tersebut, Saudara DIKA, Saudara DANDI dan seorang temannya tersebut pergi ke belakang pondok dan tinggallah Anak Korban berdua dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasanya temannya yang tiga orang itu juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan temannya yang tiga orang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dengan cara lari ke arah jalan tepi jalan, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menggendong Anak Korban kembali ke pondok, dan setibanya di pondok, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan menaikkan lagi celana Anak Korban dan Anak Korban lari lagi ke arah tepi jalan, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menggendong Anak Korban kembali ke pondok dan setibanya di pondok Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AWAS KALAU LARI LAGI, KALAU LARI AKU TINGGAL DI PONDOK INI SENDIRI" dan Terdakwa pun langsung membuka baju ke atas sampai leher, dan langsung menghisap dada bagian kanan Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap ke dada bagian kiri secara bergantian, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Anak Korban pun membuka celana Anak Korban sampai lutut, namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sampai bawah dengan menarik sedikit celana Anak Korban yang kemudian Anak Korban buka celana Anak Korban dan Anak Korban letakkan di sebelah kanan badan Anak Korban, kemudian Terdakwa pun membuka jaket Anak Korban

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil mencium bibir Anak Korban dan setelah akan ejakulias, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan sperma di lantai pondok. Setelah selesai Anak Korban ingin menaikkan celana Anak Korban, namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban agar tidak memasang celana Anak Korban, tidak lama setelah itu, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil menciumi bibir Anak Korban dan setelah akan ejakulasi, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kemaluannya mengeluarkan sperma di lantai pondok, setelah selesai Anak Korban ingin menaikkan celana Anak Korban lagi, namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat menaikkan celana Anak Korban dan tidak lama setelah itu, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali dan ketika Terdakwa ingin ejakulasi, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pondok. Kemudian berselang beberapa menit, Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan penetrasi beberapa kali sambil menciumi bibir Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di lantai pondok. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang celana dan baju Anak Korban dan Anak Korban langsung memasang celana Anak Korban dan baju Anak Korban sembari Terdakwa memasang kembali celananya;

- Bahwa setelah kami selesai bersetubuh temannya yang bernama Saudara DANDI datang ke pondok untuk memkasa Anak Korban bersetubuh dengannya, namun Anak Korban menolak dan Saudara DANDI mengancam bahwa Terdakwa akan melapor ke Kepala Desa jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Saudara DANDI dan Saudara DANDI menyeret Terdakwa ke arah tepi jalan dan mengatakan "KALAU BUDAK TU TAK MAU BERSETUBUH DENGAN AKU, KALAU TAK KAU YANG KUBUNUH, BUDAK TU YANG KUBUNUH" dan Saudara DANDI memukul Terdakwa di bagian matanya, melihat hal tersebut Anak Korban lari ke arah rumah makan yang berada di tepi jalan tapi tidak melewati Saudara DANDI dan Terdakwa, Anak Korban lewat jalan lain yang berada di samping jalan tersebut dan di saat itu Anak Korban memberitahukan ke abang Anak Korban yang bernama BIBI melalui chat bahwa Anak Korban bersama

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dengan Terdakwa dan Anak Korban kirimkan nomor WA Terdakwa kepada abang Anak Korban dan abang Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya mengantar Anak Korban pulang, kemudian Terdakwa menelepon Anak Korban dan menanya Anak Korban dimana, Anak Korban katakan bahwa Anak Korban di rumah makan warna hijau di tepi Jalan Lintas Rengat Tembilihan, tidak lama setelah itu Saudara DANDI, Saudara DIKA dan satu orang temannya datang ke rumah makan warna Hijau tersebut disusul oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor beat warna abu-abu BM 655 BF dan langsung mengantarkan Anak Korban ke Rengat di tepi danau dekat warung ALANG, dan setibanya di sana abang Anak Korban yang bernama BIBI telah menunggu Anak Korban dan abang Anak Korban emosi terhadap Terdakwa yang membawa Anak Korban keluar malam-malam dan terjadi keributan yang kemudian kami dibawa ke Mapolres Inhu;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengenakan baju warna hitam kemudian Anak Korban lapis dengan jaket warna hitam bertuliskan ESDBOY dan memakai celana Panjang jeans berwarna biru, serta dalam berupa BH berwarna coklat dan celana dalam berwarna oranye yang telah pudar;
- Bahwa kondisi penerangan di pondok saat itu dalam keadaan tidak ada pencahayaan karena di pondok tidak ada lampu bahkan di jalan poros juga tidak ada lampu jalan, hanya ada beberapa rumah di sekitaran pondok;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum Persetubuhan itu terjadi namun Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi secara Intens melalui WhatsApp saja, dan baru pertama kali bertemu saat persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa menurut Ahli dr. ALFIAN ZUNAI DI SIREGAR Sp. OG yang telah melakukan Tindakan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban pada tanggal 26 September 2023 menerangkan bahwa saat Anak Korban pertama kali datang Ahli langsung melakukan amnesi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan USG di bagian perut dan di akhiri dengan melakukan pemeriksaan alat kelaminnya dengan metode melihat dan menyentuh bagian luar dari kemaluan Anak Korban dengan disaksikan oleh Ibu kandung Anak Korban yang ikut mengantar pada saat itu, dari pemeriksaan yang telah dilakukannya Ahli menemukan adanya infeksi keputihan pada alat kemaluan Anak Korban dan hymen (selaput dara) dari Anak Korban dalam keadaan luka hingga ke dasar dan hasil USG tidak menemukan



adanya tanda-tanda kehamilan, luka di seluruh hymen seperti yang ditemukan pada alat kemaluan Anak Korban membuktikan bahwa luka tersebut sudah sampai dasar sehingga tidak terlihat lagi arah lukanya. Biasanya, kondisi luka yang masih dapat ditentukan arahnya mengindikasikan bahwa luka tersebut baru terbentuk atau baru terjadi bukan terjadi berulang kali, hal tersebut terlihat dari bentuk hymen yang sudah tidak utuh lagi sampai ke dasar dan tidak dapat dilihat lagi arah lukanya;

- Bahwa menurut Ahli ERDIANSYAH, SH.,MH bahwa berdasarkan kronologis diatas bahwa fakta tersebut memenuhi unsur dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Terdakwa, yang melakukan bujuk rayu walaupun perbuatan tersebut atas dasar "atas dasar suka sama suka" tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum. Terdakwa, yang melakukan persetubuhan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/2023/Rhs/IX/095 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, SpOG dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan infeksi keputihan + trauma tumpul kemaluan;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-27012015-0008 tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban lahir di Rengat pada tanggal 3 Juni 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas tersebut merupakan termasuk dalam doktrin atau rumusan delik melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, dan faktanya pula perbuatan tersebut dilakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Terdakwa terhadap Anak Korban yang berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu usia Anak Korban pada saat *tempus* tindak pidana yang didakwakan terjadi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh sebab itu masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimintakan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pledoi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos lengan panjang merek Comfort basic ukuran L;
- 1 (satu) helai sweter warna hitam lengan panjang dengan tulisan ESDBOY di bagian depan, tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai calana jumpsuit jeans panjang warna biru tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai bra warna orange tanpa merek dan ukuran;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjerat pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKSAN FADILA alias IKSAN bin JOJOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos lengan panjang merek Comfort basic ukuran L;
- 1 (satu) helai sweter warna hitam lengan panjang dengan tulisan ESDBOY di bagian depan, tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai calana jumpsuit jeans panjang warna biru tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai bra warna orange tanpa merek dan ukuran;

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40